



**PENETAPAN**

Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ijin Poligami yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 18 April 2019 telah mengajukan permohonan Ijin Poligami dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang petitumnya berikut:

- 1.-----  
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----  
Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Asriani binti Paino;
- 3.-----  
Menetapkan harta-harta berikut ini:

*Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Lpk*



3.1.-----

2 (dua) unit rumah permanen dengan luas bangunan (10x15 m) yang dibangun diatas tanah pembelian Termohon yang terletak di Jalan Bejo Gg. Sejahtera, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

3.2.-----

2 (dua) unit Mobil, 1 Pajero dan 1 Fortuner;

3.3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan serta alasan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan serta alasan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan ini. Konsekwensi hukum dari itu, maka permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakan diperintahkan mencatat perkara gugur di buku register;

*Halaman 2 dari 4 halaman. Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**H.M. Thahir, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra. Nuraini, MA.**

Panitera Pengganti,

**Rusnani, SH.**

*Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		800.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>911.000,00</b>	

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)